

## REVIKTIMISASI KORBAN PEMERKOSAAN YANG MENDAPAT PAKSAAN UNTUK MENIKAH DENGAN PELAKU (SEBUAH TINJAUAN LITERATUR)

Akasa Ayustin Afiyah<sup>1</sup>, Fathul Lubabin Nuqul<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Yogyakarta <sup>2</sup> Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[kasayustin11@gmail.com](mailto:kasayustin11@gmail.com), [lubabin\\_nuqul@uin-malang.ac.id](mailto:lubabin_nuqul@uin-malang.ac.id)

### ABSTRAK

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual dengan angka kasus yang fantastis di Indonesia setiap tahunnya. Perkosaan sangat berpotensi merusak tatanan kehidupan korban baik dari aspek kesehatan fisik, mental, perilaku, dan sosioekonomi hingga kematian (WHO, 2012). Kasus pemerkosaan menduduki 50% kasus kekerasan seksual di ranah personal dalam CATAHU 2023 mendorong masyarakat mencari solusi yang dianggap sebagai jalan terbaik menyelesaikan masalah, yaitu dengan menikahkan korban dengan pelaku pemerkosaan yang dimotivasi untuk menutupi rasa malu keluarga serta kesalahan menafsir nash-nash Al-Qur'an tentang perzinahan dan pemerkosaan dalam Islam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor budaya dan hukum sehingga dapat merekonstruksi stigma di masyarakat mengenai tindak pidana perkosaan dengan solusi pernikahan antara korban dan pelaku. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode kajian literatur. Data penelitian didapatkan dari CATAHU Komnas 2023, literatur yang digunakan ialah Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Tafsir Ibnu Katsir. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa solusi kasus perkosaan yaitu dengan merekonstruksi pemahaman masyarakat luas mengenai kasus perkosaan baik di ranah personal maupun publik. Hal ini dapat dijangkau dengan menyebarkan penafsiran dan pemahaman baru mengenai nash-nash Al-Qur'an yang berbicara tentang keadilan bagi korban dan hukuman bagi pelaku perkosaan sesuai ketentuan dan hukum Islam.

**Kata kunci:** Keadilan; Korban; Pelaku; Perkosaan; Pernikahan.

### PENDAHULUAN

Kekerasan seksual masih menjadi fenomena gunung es dengan angka yang fantastis setiap tahunnya. Himpunan data CATAHU Komnas Perempuan 2023 mencatat kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling dominan, yaitu 2.228 kasus atau setara 38.21% dari keseluruhan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan merupakan bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di ranah publik selama tahun 2022. Salah satu jenis kekerasan seksual yang selalu memiliki angka tinggi dalam CATAHU yaitu perkosaan. CATAHU Komnas Perempuan mencatat kasus perkosaan yang terjadi di ranah personal/domestik selama 2017-2021 mencapai angka 3.305 kasus dan di ranah komunitas/publik mencapai 2.864 kasus. Kasus kekerasan seksual di ranah domestik seringkali dilakukan oleh pelaku yang mengenal korban secara personal,

dan di ranah publik pelaku dan korban biasanya terikat oleh hubungan kerja atau fasilitator dalam bidang pendidikan. (Ilyasa, 2022)

Belakangan, banyak kasus pemerkosaan terjadi di ranah publik yang berada di kawasan lingkungan pendidikan, paling banyak di perguruan tinggi dan pondok pesantren. Kasus yang sempat menggegerkan media sepanjang 2022 salah satunya yaitu kasus perkosaan yang dilakukan oleh Bechi, seorang anak kiai dari Pondok Pesantren Shiddiqiyah, Jombang, yang melakukan perkosaan terhadap lebih dari 15 orang santriwati. Kekerasan seksual adalah isu yang serius dan darurat, hal tersebut karena kekerasan seksual memiliki dampak buruk yang berpotensi merusak kehidupan korban, mulai dari keterpurukan mental, fisik, hingga kehilangan daya ekonomi dan kehidupan sosial yang normal. (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020) Hal ini tentu tidak sejalan dengan ajaran Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alam. Islam sebagai agama yang sangat menghormati perempuan telah memiliki sumber hukum mengenai hal-hal yang menyakiti dan melecehkan perempuan berupa dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, beberapa dalil di dalam Al-Quran disalahpami oleh sebagian masyarakat, sehingga dalam menangani kasus kekerasan seksual, khususnya perkosaan, dalil atau ayat-ayat tersebut seakan berbalik makna menjadi dalil yang memojokkan perempuan atas perkosaan yang dialami, dan menjadi alat penyalahan terhadap perempuan terhadap musibah yang dialami korban perkosaan.

Banyaknya kasus pemerkosaan menyebabkan masyarakat mencari solusi praktis untuk menutupi atau menyelesaikan kasus. Dan salah satu hal yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu memaksa menikahkan korban dengan pelaku. Pemaksaan perkawinan yang dilakukan merupakan tindak pidana kekerasan seksual, berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan perkawinan dengan menggunakan tekanan, baik melalui komunikasi verbal maupun tindakan yang bersifat memaksa. (Pemaksaan Perkawinan, 2022)

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor budaya dan hukum sehingga dapat merekonstruksi stigma di masyarakat mengenai tindak pidana perkosaan dengan solusi pernikahan antara korban dan pelaku.

## **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode analisis Dokumen Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017 dan Tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat-ayat yang membicarakan mengenai perzinahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data perkosaan dari CATAHU menunjukkan angka yang lebih besar terjadi di ranah domestik, yang berarti bahwa pelaku perkosaan adalah orang yang dekat atau memiliki hubungan personal dengan korban. Dan stigma terhadap korban perkosaan ini sangat berpotensi merusak kehidupan sosial korban dan

keluarganya, yang kemudian dirasa menjadi beban dan aib yang hanya bisa direduksi dengan menikahkan korban dengan pelaku. Asumsi masyarakat bahwa solusi dari kasus perkosaan adalah menikahkan korban dengan pelaku telah dikonfirmasi beberapa tokoh agama sebagai tradisi masyarakat sebagai jalan pintas penyelesaian masalah dan menjaga nama baik keluarga, yang tentu melalui jalur pertimbangan terlebih dahulu. Namun, pertimbangan yang dilakukan hanyalah mencari keterangan bahwa pelaku dan korban adalah dua individu yang tidak terikat darah sama sekali, karena jika tidak maka hal tersebut membahayakan perempuan dan keturunannya, dan juga memastikan bahwa pelaku dan korban memiliki keyakinan agama yang sama. Dari sudut pandang masyarakat tersebut, tidak terdapat pertimbangan mengenai efek besar yang merugikan korban, seperti pemikiran ke depan bahwa korban akan hidup dengan *stressor* selama hidup dalam ikatan pernikahan, dampak pada korban yang berpotensi memunculkan gejala depresi, pikiran bunuh diri, hingga pelampiasan (*replacement*) sebagai bentuk balas dendam pada pihak lain yang tidak bersalah.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017 telah melansir dalil-dalil mengenai hukum kekerasan seksual yang kerap kali tidak adil pada perempuan. Di antaranya terdapat nash Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Di antara dalil yang menjadi dasar pemberian hukuman pada pelaku kekerasan seksual yaitu Q.S An-Nuur, 24:(2-5) tentang larangan menuduh perempuan baik-baik melakukan zina tanpa bukti, QS. Al-Buruuj, 85:10 tentang larangan mendatangkan bencana pada orang yang beriman, dan QS. An-Nuur, 2: 33 tentang larangan memaksa perempuan melacurkan diri, meskipun budak.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menuliskan dalil mengenai pertanyaan apakah perkosaan sama dengan perzinahan?

Pertama, KUPI mengutip Nash Al-Quran mengenai Perempuan korban perkosaan tidak boleh dihukum (QS. An-Nuur, 24:33): Orang-orang yang tidak mampu untuk menikah seharusnya menjaga kemurnian diri mereka, berharap agar Allah akan memberi mereka anugerah-Nya. Terkait budak-budak yang kamu miliki dan ingin membuat kesepakatan dengan mereka, kamu harus menjalin kesepakatan jika kamu melihat bahwa mereka memiliki kualitas yang baik, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta yang Allah telah anugerahkan kepadamu. Janganlah memaksa budak-budak perempuanmu untuk terlibat dalam perbuatan tercela, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, hanya demi mencari keuntungan materi. Siapa pun yang memaksa mereka, Allah Maha Pengampun dan Penyayang.

Kedua, Kualitas kesaksian perempuan sama dengan laki-laki (QS. *an-Nuur*,24:6-9): “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman

oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”

Ketiga, Hukuman berat bagi pelaku perusakan di muka bumi dan perkosaan adalah salah satu bentuk perusakan (QS. *al-Maa'idah*, 5:33-34): “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat perusakan di muka bumi, maka hendaknya mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan selang seling, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Ulya & Pontianak, 2021)

Dalam Nash Hadits, KUPI memaparkan beberapa hadits. Pertama, pelaku perkosaan dihukum berat, korban dibebaskan dan Perempuan diterima sebagai saksi korban. Tercantum dalam (Riwayat Turmudzi, no. Hadits: 1525 dan Abu Dawud no. Hadits: 4381). Kedua, Keharusan mendengarkan saksi perempuan dan saksi korban sertalarangan kriminalisasi korban. Tercantum dalam (Riwayat Ibn Abi Syaibah dan al-Baihaqi, dalam *Irwa al-Ghalil* disebut sebagai *shahih*, no. Hadits: 2362).

Allah SWT secara tegas melarang perbuatan zina. Dalam QS. Al-Nûr: 2, Allah SWT berfirman bahwa pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, akan dikenakan hukuman seratus kali cambukan, tanpa ada rasa belas kasihan, dengan tujuan agar agama Allah dijalankan dengan sungguh-sungguh. Ayat ini juga membahas hukuman bagi pelaku zina dan menjelaskan bahwa pelaku bisa terdiri dari perempuan yang masih perawan dan belum menikah, serta orang yang telah menikah dan menjaga kehormatannya. Hukuman untuk pelaku zina yang masih perawan adalah seratus kali cambukan, dan dalam beberapa kasus, pelaku juga bisa diasingkan selama satu tahun dari tempat asalnya, terutama menurut mayoritas ulama. Namun, ada perbedaan pendapat dalam hal ini, seperti pendapat Imam Abu Hanifah yang mempercayai bahwa keputusan untuk mengasingkan atau tidak mengasingkan tergantung pada pandangan hakim.

Dalam menentukan status hukum pelaku dan korban dalam kasus kekerasan seksual, sangat penting untuk memahami konsep kekerasan itu sendiri. Kekerasan pada dasarnya melibatkan tindakan yang melibatkan unsur perlakuan kasar (aniaya). Ketika kita menggabungkan kata "seksual" dengan "kekerasan" untuk membentuk frasa "kekerasan seksual," maka ini merujuk pada tindakan-tindakan yang memiliki unsur perlakuan kasar dengan konteks seksual. Namun, perlu dicatat bahwa definisi ini masih bersifat sederhana, terutama dalam konteks syariah, di mana perlu ada rincian dan penjelasan lebih lanjut.

Penting untuk memahami bahwa "unsur aniaya" ini membedakan kekerasan seksual dari "kasus perzinaan," karena setiap tindakan kekerasan

seksual melibatkan unsur pemaksaan. Sebagai contoh, dalam kasus pemerkosaan, tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan kekerasan karena melibatkan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang menyebabkan cedera fisik dan kehilangan kehormatan. Namun, hal ini berbeda dengan kasus perselingkuhan, di mana walaupun melibatkan hubungan seksual antara dua orang, pelaku perselingkuhan dianggap sebagai pelaku zina, sedangkan korban, yang terpaksa ikut dalam tindakan ini, dianggap sebagai korban yang dipaksa (mukrah).

Dalam konteks kekerasan seksual, perlu dicatat bahwa hukuman zina hanya diberlakukan pada pelaku kekerasan (mukrih) dan tidak berlaku bagi korban (mukrah/mustakrah), sesuai dengan hadits yang menyatakan bahwa perempuan yang dipaksa atau diperkosa tidak dikenakan hukuman. Jika kita membawa prinsip-prinsip ini ke kasus pemerkosaan, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, termasuk status perkawinan, usia pelaku, faktor agama, dan hubungan keluarga antara pelaku dan korban.

Selain itu, kadang-kadang terdapat upaya untuk menikahkan pelaku dan korban jika tidak ada hubungan keluarga, meskipun ini bisa memiliki konsekuensi negatif terhadap korban. Dalam hal pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga, pernikahan tidak diizinkan dalam syariah. Dalam kasus pemerkosaan zina ghairu muhsan (pelaku yang belum menikah), hukuman berupa seratus kali cambukan dan pengasingan selama satu tahun bisa diterapkan sesuai nash syariah. Namun, dalam kasus pemerkosaan zina muhsan (pelaku yang sudah menikah), hukuman yang ditetapkan adalah rajam (hukuman mati). Dalam situasi pemerkosaan zina muhsan, beberapa alternatif hukuman, seperti tebusan akibat penghilangan keperawanan atau penjara seumur hidup, dapat dipertimbangkan. Keputusan tentang pengasingan dalam kasus zina ghairu muhsan dapat bervariasi, tergantung pada pandangan ulama, dengan mayoritas ulama mempercayai bahwa pengasingan diperlukan. Namun, Imam Abu Hanifah mempercayai bahwa keputusan tentang pengasingan harus diserahkan kepada hakim, yang akan memutuskan apakah pengasingan diperlukan berdasarkan pertimbangan keadilan. Penting untuk selalu menjaga prinsip keadilan dalam penanganan kasus-kasus ini dan memahami hak-hak individu, seperti hak untuk bertaubat dan hak untuk diterima kembali dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Masalah publikasi pelaku pemerkosaan oleh pemerintah juga merupakan isu yang perlu diperhatikan. (Antari, 2021)

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data perkosaan yang terjadi di ranah domestik menimbulkan stigma dan tekanan sosial yang dapat merusak korban, serta asumsi masyarakat bahwa pernikahan antara korban dan pelaku adalah solusi yang dapat mengembalikan kehormatan keluarga. Namun, penelitian juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah yang

adil dalam penanganan kasus ini, termasuk perlunya mempertimbangkan status perkawinan, usia pelaku, faktor agama, dan hubungan keluarga dalam menentukan hukuman. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas isu perkosaan, budaya, dan hukum, serta pentingnya upaya untuk merekonstruksi stigma masyarakat terhadap tindak pidana perkosaan dengan menjaga keadilan dan hak-hak individu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegriingsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM*, 12(1), 75.  
<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.75-94>
- Ilyasa, R. M. A. (2022). Kajian Hukum dan Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 25–42. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53748>
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). *STUDI FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK-ANAK* (Vol. 2, Issue 1). Bulan. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>
- Pemaksaan Perkawinan, T. (2022). *UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*.
- Ulya, N. H., & Pontianak, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 4(1), 2622–3015.  
<https://doi.org/10.18860/jifas.v4i1.11839>